

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Secara geografis, geoekonomi dan geopolitik Provinsi Riau berada dalam kawasan yang sangat strategis, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau membentang dari lereng bukit barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1 15' Lintang Selatan sampai 4 45' Lintang Utara atau antara 100 03'-109 19 Bujur Timur Greenwich dan 6 50'-1 45' Bujur Barat Jakarta (Badan Perencanaan Pusat Pembangunan Daerah Provinsi Riau, 2007:1). Provinsi Riau mempunyai luas 107.94 Km² dengan persentasi luas Daratan sebesar 80,11 persen dan Lautan seluas 19,89 Persen.

Hal ini berbalik ketika kepulauan Riau masih merupakan bagian dari Provinsi Riau, dimana lautan lebih luas dari Daratan. Di daerah daratan terdapat 15 Sungai, diantaranya ada 4 Sungai yang mempunyai arti penting bagi prasarana perhubungan, yaitu Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8-12 M, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau, 2007 : 2).

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan daerah tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: Selat Singapura dan Selat Berhala
- b) Sebelah Selatan
- c) Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan
- d) Sebelah Barat: provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Dari posisi ini kelihatan bahwa provinsi Riau berbatasan langsung dengan 4 (empat) Provinsi Lainnya yaitu : Provinsi Sumatra utara, Sumatra barat, jambi, dan Kepulauan Riau. Disamping itu juga berhadapan langsung dengan 2 (dua) Negara Tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini secara ekonomi justru akan memberikan keuntungan kepada Provinsi Riau apabila bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Peluang tersebut tidak saja di sector ekonomi tetapi bisa di sector lainnya. Memasuki era otonomi daerah, permasalahan – permasalahan batas-batas daerah menjadi mengemuka. Dikatakan penting karena terkait langsung dengan upaya penambahan dan peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepastian hukum bagi masing-masing Daerah. Dalam konteks penyelesaian batas-batas Daerah dibentuk tim dari masing-masing daerah dan dibawah koordinasi Tim Penyelesaian dan Penerapan Batas Daerah (TPPBD). TPPBD provinsi Riau dibentuk dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 26 November 2001 Nomor : Kpts. 530/XI/2001 dan disempurnakan dengan keputusan Gubernur Riau tanggal 22 Maret 2003 Nomor : 137/III/2003.

B. Sejarah Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II :

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kota paraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri. Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah

Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjung pinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman. Pemindahan Ibukota Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Pejabat Gubernur Riau sudah mengalami beberapa kali pergantian, yaitu :

1. Mr. S.M. Amin Periode 1958 – 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
4. Hr. Subrantas.S Periode 1978 – 1980
5. H. Prpto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
11. H.M. Rusli Zainal Periode 2003 – 2014
12. H. Annas Maamun Periode 2014-2019
13. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A. Periode 2016-Sekarang

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada

awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantang Singingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagiri Hilir, (4) Pelalawan, (5) Siak, (6) Kampar, (7) Rokan Hulu, (8) Bengkalis, (9) Rokan Hilir, dan Kota (10) Pekanbaru, (11) Dumai, (12) Kep. Meranti.

C. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi 37 instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, anggaran BNNP Riau dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu:

- a. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011
- b. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013

Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dan pada saat ini BNN Provinsi Riau memiliki tiga tempat rehabilitasi yaitu:

1. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru (rawat inap kurang lebih 30 pasien)
2. Badan Narkotika Kabupaten Kampar (rawat inap kurang lebih 60 pasien)
3. Klinik Pratama BNN Provinsi Riau (rawat jalan)

D. Visi Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Visi

“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Misi

“Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif.”

E. Tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan dari BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap Narkoba.

F. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Program yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi yaitu “Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada Badan Narkotika Nasional Provinsi, yaitu *“Pelaksanaan dan Peningkatan*

Kapasitas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah (P4GN)''.

G. Tugas Deputy Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BNN dibidang pencegahan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan.
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan.
- c. Pelaksanaan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan.
- d. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal dilingkungan BNN.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Nasional P4GN di bidang pencegahan.

H. Tugas Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagai tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat fungsi antara lain :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat .

- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Pelaksana fasilitas dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- e. Pelaksana pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN.
- f. Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertical dilingkungan BNN.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.


I. Tugas Deputy Pemberantasan

Deputy Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Dalam melaksanakan tugas Deputy Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan.
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan asset.
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintahan terkait pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan

terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- d. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan *precursor* serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
- e. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisir di bidang narkoba, psikotropika, dan *precursor* serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.
- f. Pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan asset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN bidang pemberantasan.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau